



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI
NOMOR : W.20 - 318 .OT.02.01 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (konvenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

5. Undang Undang

2.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat.
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang tata cara pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 42 Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

16. Keputusan Menteri

3.

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia;
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
18. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-9.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI;
- KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali meliputi ruang lingkup:
 1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
 2. Pelayanan Pewarganegaraan
 3. Pelayanan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual.
 4. Pelayanan Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual
 5. Pelayanan Penerimaan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Kekayaan Intelektual
 6. Pelayanan Pengajuan Permohonan Apostille
 7. Pelayanan Pengajuan Pelantikan Kewarganegaraan
 8. Pelayanan Pengajuan Pelantikan Notaris
 9. Pelayanan Pengajuan Pelantikan PPNS

KETIGA

4.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 April 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH,



PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU
NIP 196506111994032001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan HAM RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
Nomor : W.20 - 318.OT.02.01 Tahun 2024
Tanggal : 1 April 2024
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

GAMBARAN UMUM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali pertama kali dibentuk pada tahun 1982 dengan nama Departemen Kehakiman Wilayah Pemasarakatan VII Nusra. Keberadaan kantor wilayah ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.03.PR.07.10 Tahun 1982. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasarakatan;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali beralamat di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. Jumlah SDM yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali adalah sebanyak 170 orang.

Sarana Prasarana dan atau fasilitas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali meliputi lahan parkir, toilet, kantin, ruang pelayanan yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, website, email, ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas.

Pelayanan Komunikasi Masyarakat rencana aksi nasional hak asasi manusia merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan, bahwa untuk menciptakan persamaan persepsi dan kesatuan tindak panitia rencana aksi nasional hak asasi manusia dalam menangani komunikasi masyarakat perlu diatur pedoman pelayanan komunikasi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai menegakan hak asasi manusia kepada semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia di kalangan masyarakat dan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia tentang pentingnya hak asasi manusia setiap orang, sehingga sangat perlu dilakukannya suatu Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia pada rencana nasional hak asasi manusia pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali Berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait Pelayanan Komunikasi Masyarakat, pelayanan bebas dari pungutan liar dan birokrasi yang bersih dan melayani, agar tercipta Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Konsekuensinya dari adanya amandemen tersebut, mengharuskan semua peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya harus segera disesuaikan, termasuk Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan juga harus diperbaharui. Untuk memenuhi amanat UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut maka pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kewarganegaraan. Pada Prinsipnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 memperhatikan azas-azas Kewarganegaraan umum atau universal yaitu Azas Ius Sanguinis, Ius Soli, Kewarganegaraan Tunggal dan Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Warganegara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin Pelaksanaannya. Pelaksanaannya dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM masing-masing Propinsi sesuai dengan domisili pemohon, dalam memproses permohonan untuk warganegara asing murni yang ingin menjadi Warganegara Indonesia dapat diperoleh melalui Pewarganegaraan di atur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pengabulan permohonan Pewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali Berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait pendaftaran permohonan Pewarganegaraan, pelayanan bebas dari pungutan liar dan birokrasi yang bersih dan melayani, agar tercipta Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Hak kekayaan intelektual, yang pada saat ini menjadi Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hasil olah pikir manusia yang telah diwujudkan dan harus dilindungi oleh pemerintah dikarenakan selain menjadikan atau memberi manfaat

yang besar bagi pencipta, penemu atau orang yang lebih dahulu mendaftarkannya karena memiliki manfaat ekonomi juga sangat berharga untuk kemajuan perekonomian bangsa. Produk-produk yang berkualitas dan handal hanya dapat dihasilkan jika sistem Hak Kekayaan Intelektual sudah dilaksanakan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari sistem hukum yang sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan dan investasi, singkatnya dunia usaha. Dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di kalangan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di masyarakat, sehingga sangat perlu dilakukannya suatu kegiatan Pengelolaan Penerimaan dan Pengadministrasian Dokumen Permohonan Kekayaan Intelektual serta penegakan hukum dalam perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bali Berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual, pelayanan bebas dari pungutan liar dan birokrasi yang bersih dan melayani, agar tercipta Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Mulai tanggal 17 Agustus 2019 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberlakukan pengajuan permohonan kekayaan intelektual secara *online* terhadap pengajuan Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang yang dapat dilakukan secara mandiri bagi perorangan, badan hukum, maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik menjadi dasar hukum penyelenggaraan pengajuan permohonan kekayaan intelektual yang diharapkan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien. Dengan sistem *online* mandiri tersebut, Pemohon dapat mengajukan permohonan kekayaan intelektual kapan saja dan dimana saja secara mandiri dengan lampiran dokumen yang dapat diunggah dengan

memperhatikan ketentuan hukum yang dipersyaratkan melalui akun yang telah dibuat.

Dalam alur pengajuan permohonan kekayaan intelektual maupun terhadap suatu produk kekayaan intelektual yang telah tercatat ataupun terdaftar, terdapat hak dan kewajiban yang dapat dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang disebut DJKI sebagai layanan Pasca Permohonan, antara lain berupa pengalihan hak, penarikan kembali permohonan, perpanjangan merek, pemenuhan kelengkapan persyaratan, pengajuan lisensi, pengajuan banding, dan lain sebagainya yang merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan setelah permohonan diajukan. Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Bali berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait pengajuan permohonan maupun pencatatan Kekayaan Intelektual berikut pelayanan terhadap pengajuan Pasca Permohonan dengan pelayanan yang bebas dari pungutan liar dan birokrasi yang bersih dan melayani, agar tercipta Kementerian Hukum dan HAM RI yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Pelanggaran hukum Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu delik aduan dan bukan delik biasa seperti dalam pidana umum dimana untuk dapat diprosesnya suatu dugaan tindak pidana KI diperlukan adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan dari pihak lain. Di Indonesia, pelanggaran KI yang tercatat sebagai salah satu tindak pidana terbesar antara lain tindak pidana merek dan hak cipta. Mudah-mudahan setiap orang memiliki ide akan suatu penamaan untuk disematkan pada produknya, baik barang maupun jasa agar membedakan dengan produk milik pihak lain tidak sedikit yang menimbulkan sengketa dengan alasan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan pihak lain, menggunakan merek terdaftar milik pihak lain tanpa izin pemilik merek, mendompleng ketenaran merek milik pihak lain, dan lain sebagainya, baik yang dilakukan tanpa sengaja maupun disengaja karena terkait dengan nilai reputasi akan suatu merek yang telah dirintis oleh pemiliknya baik itu telah terdaftar maupun belum diajukan permohonan pendaftarannya. Pelanggaran hak cipta pun tak kalah

marak karena produk-produk yang dapat dikategorikan sebagai karya cipta amat luas dan memiliki nilai ekonomi yang dapat memicu terjadinya pelanggaran yang dilakukan pelaku pelanggaran hanya mencari keuntungan semata tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI dalam perlindungan KI memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil KI (PPNS KI) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PPNS KI memiliki tugas dalam memperkuat penegakan hukum di bidang KI. Adanya PPNS KI juga diharapkan dapat optimalisasi penegakkan hukum perlindungan KI agar dapat terealisasi dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat akan pentingnya perlindungan KI dapat terbangun. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkumham Bali) sebagai perpanjangan tangan dari DJKI salah satunya dalam hal penegakkan hukum KI memiliki kewenangan dalam menangani pengaduan dari masyarakat akan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana KI yang didukung dengan PPNS yang tersedia. Pengaduan masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana KI saat ini pun telah dapat dilakukan dengan membuat laporan secara *online* melalui laman : pengaduan.dgip.go.id. Meski begitu, masyarakat dapat melayangkan pengaduan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana KI melalui Kanwil Kemenkumham Bali untuk difasilitasi dengan memberikan konsultasi hukum hingga pendampingan pembuatan laporan melalui laman pengaduan yang tersedia.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Bali berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terkait pengajuan permohonan maupun pencatatan Kekayaan Intelektual berikut pelayanan terhadap pengajuan pengaduan dugaan pelanggaran tindak pidana kekayaan intelektual dengan pelayanan yang bebas dari pungutan liar dan birokrasi yang bersih dan melayani, agar tercipta Kementerian Hukum dan HAM RI yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif).

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif sesuai dengan program pemerintah yang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi standar pelayanan pada tahun 2023 dengan harapan dapat memberikan peningkatan layanan kepada Masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan hasil evaluasi standar pelayanan triwulan III Tahun 2023 pada Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum akan menambahkan standar pelayanan untuk layanan Apostille, Pelantikan Kewarganegaraan, Pelantikan Notaris, dan Pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat di bidang legalisasi, diperlukan model legalisasi dokumen publik asing yang cepat dan akses terjangkau serta mengadaptasi perkembangan global (perkembangan hukum perdata internasional) yang menjembatani kepentingan hukum perdata lintas negara. Suatu keberhasilan dari Negara Indonesia dapat bergabung dalam konvensi Apostille yang sejak 4 Juni 2022. Komitmen Indonesia atas Konvensi Apostille kemudian diwujudkan melalui Layanan Apostille yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai Competent Authority yang ditunjuk. Layanan Apostille menyederhanakan proses legalisasi atas dokumen publik yang diterbitkan di Indonesia dengan menghapuskan tahapan legalisasi oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan/Konsuler. Dengan demikian, proses legalisasi menjadi satu langkah, yaitu melalui penerbitan Sertifikat Apostille oleh Kemenkumham. Layanan Apostille ini sendiri mulai berlaku di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali pada 5 Juli Tahun 2023.

Bahwa untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat yang mengajukan proses pewarganegaraan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Bahwa dalam pasal 14 ayat (2) yang berbunyi "Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Menindaklanjuti hal tersebut , Kepala Kantor Wilayah

sebagai perpanjangan wewenang dari Menteri Hukum dan HAM RI dalam mengambil sumpah dan melantik pemohon berdasarkan surat Keputusan Presiden tentunya diperlukan standar layanan terkait pelantikan kewarganegaraan agar Keputusan Presiden yang telah terbit tidak batal demi hukum. Pengucapan Sumpah atau perjanjian setia sebagaimana dimaksud dilakukan dihadapan pejabat yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengucapan Sumpah serta paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten/kota ditentukan berdasarkan formasi jabatan dari kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan / dihadapan notaris. Sebagaimana kita ketahui, Bali merupakan icon pariwisata Indonesia tentunya kemajuan pariwisata di Provinsi Bali didukung oleh kreatifitas UMKM dari Masyarakat yang mempengaruhi pergerakan ekonomi di Bali. Selain itu Bali memiliki potensi alam yang banyak mengundang para investor dari seluruh dunia, hal ini menjadi pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam terus menentukan formasi jabatan notaris setiap tahunnya di Provinsi Bali. Sebagaimana dengan adanya alokasi notaris baru , tentunya hal ini menjadi tindak lanjut dari tugas dan fungsi Kantor Wilayah dalam pelantikan notaris baru.

PPNS adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pengertiannya merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Butir 1 disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat yang mengajukan proses pelantikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Sesuai isi peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 5 Tahun 2016 dalam pasal pasal 9 yang berbunyi “Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri untuk Pejabat PPNS di tingkat daerah dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia setempat. Sehubungan dengan hal itu, Kantor Wilayah memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan layanan kepada seluruh penyidik yang telah memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah untuk dapat dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah PPNS.



KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU

NIP 196506111994032001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Nomor : W.20 - 318 .OT.02.01 Tahun 2024

Tanggal : 1 April 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Telp/ Fax 228718 Kotak Post 3064

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PEGAJUAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN
1	Pengajuan permohonan kekayaan intelektual	- Formulir permohonan - Data diri pemohon - Contoh kekayaan intelektual	- Pemohon datang ke kanwil membawa semua persyaratan dalam bentuk soft copy dan hard copy - Berkas yang telah lengkap di periksa oleh petugas, jika berkas dinyatakan terdapat kekurangan berkas di kembalikan ke pemohon - Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh petugas, berkas di terima oleh petugas - Berkas yang telah lengkap selanjutnya di daftarkan secara online sistem melalui website www.dgip.go.id	Proses pendaftaran jika berkas persyaratan di terima lengkap oleh petugas memerlukan waktu 30 menit tergantung dari jaringan internet dan keadaan server utama	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Terdaftarnya permohonan kekayaan intelektual	- Mendatangi Kanwil. Kemenkumham Bali. - Call Center: 0361-224856 - Whatsapp: 08113888770 - Website: https://bali.kemenkumham.go.id - Twitter / X: @Kanwil_Bali - Instagram: @kemenkumhambali - Facebook: bali.kemenkumham

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEWARGANEGARAAN**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN
1	Pewarganegaraan Pasal 8 (Naturalisasi) dan PP 21 Tahun 2022 Pasal 3A	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Menteri Hukum dan HAM RI Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat ; Fotokopi kutipan akte perkawinan / buku nikah, kutipan akte perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh 	<ol style="list-style-type: none"> Berkas permohonan diajukan ke kantor wilayah Berkas diagendakan petugas Berkas diteruskan kepada Kadiv. Pelayanan Hukum dan HAM Berkas diberikan kepada Team pemeriksa untuk dilakukan akan dilakukan Verifikasi <ul style="list-style-type: none"> Berkas yg lengkap disiapkan konsep surat penyampaian kepada Menteri Hukum dan HAM Berkas yg belum lengkap disiapkan konsep surat pengembalian kepada pemohon Berkas yg belum lengkap disiapkan konsep surat pengembalian kepada pemohon Korektor meneruskan konsep surat dan berkas kepada Kepala Divisi dan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Surat dan berkas dikirimkan kepada Menteri Hukum dan 	Pemeriksaan Berkas Permohonan kelengkapan waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima	PNBP Rp. 50.000.000,-	Berkas permohonan pewarganegaraan yang telah terverifikasi dan Berita Acara Sidang	<ul style="list-style-type: none"> Mendatangi Kanwil. Kemenkumham Bali. Call Center: 0361-224856 Whatsapp: 08113888770 Website: https://bali.kemenkumham.go.id Twitter / X: @Kanwil_Bali Instagram: @kemenkumhambali Facebook: bali.kemenkumham

		<p>4. pejabat; Surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangka n bahwa pemohon telah bertempat tinggal di indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut- turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut- turut</p> <p>5. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat</p> <p>6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;</p> <p>7. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa indonesia</p> <p>8. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar</p>	HAM RI				
--	--	--	--------	--	--	--	--

		<p>negara , pancasila, undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 .</p> <p>9. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;</p> <p>10. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganeg araan republik indonesia tidak menjadi berkewarga negeraan ganda;</p> <p>11. Surat keterangan dari camat bahwa pemohon memiliki pekerjaan tetap dan/atau berpenghasi lan tetap/atau</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>tidak berpenghasi lan tetap;</p> <p>12. Bukti pembayaran uang pewarganeg araan dan biaya permohonan ke kas negara;</p> <p>13. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 6(enam) lembar</p> <p>14. Surat keterangan partisipasi dari kantor camat</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN
1.	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	<p>Kelengkapan data diri pelapor seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KTP/Paspor/SIM; - Kronologi Kejadian dalam tulisan/lisan; - Mengisi formulir pengaduan masyarakat; - Mengisi data simaskumham.go.id. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Dugaan Pelanggaran HAM oleh Sekretaris Panitia RANHAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali; - Pelapor Langsung melapor permasalahan HAM ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali; - Panitia Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Menerima dan Menelaah/Menganalisa permasalahan HAM yang disampaikan; - Apabila laporan yang disampaikan tidak ada suatu pelanggaran HAM dan/atau terdapat dugaan pelanggaran HAM namun sudah ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka laporan tersebut di FILEkan sebagai laporan Panitia 	30 Hari	Tidak dikenakan Biaya.	<p>Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)</p>	<p>- Mendatangi Kanwil. Kemenkumham Bali.</p> <p>- Call Center: 0361-224856</p> <p>- Whatsapp: 08113888770</p> <p>- Website: https://bali.kemenkumham.go.id</p> <p>- Twitter / X: @Kanwil_Bali</p> <p>- Instagram: @kemenkumhambali</p> <p>- Facebook: bali.kemenkumham</p>

			<p>Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none">- Apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM namun tidak/belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan;- Apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM dibuat surat koordinasi kepada instansi terkait dan monitor surat susulan I dan susulan II;- Laporan terkait dengan laporan yang masuk dan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat.				
--	--	--	---	--	--	--	--

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGAJUAN PASCA PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN
1	Pengajuan Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir/Surat Permohonan Pengajuan Pasca Permohonan - Data diri pemohon - Lampiran persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon datang ke Kanwil menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk <i>softcopy</i>. - Petugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan minimum pengajuan. - Dokumen yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya diajukan melalui akun secara <i>online</i> pada laman : www.dgip.go.id - Apabila dokumen belum memenuhi persyaratan, Pemohon akan diminta untuk melengkapi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan dokumen persyaratan diperlukan waktu 15 (lima belas) menit. - Pengiriman dokumen pengajuan dilakukan secara <i>online</i> melalui akun. 	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Formulir/Surat pengajuan permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendatangi Kanwil. Kemenkumham Bali. - Call Center: 0361-224856 - Whatsapp: 08113888770 - Website: https://bali.kemenkumham.go.id - Twitter / X: @Kanwil_Bali - Instagram: @kemenkumhambali - Facebook: bali.kemenkumham

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN
1	Penerimaan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Kekayaan Intelektual	Formulir/Surat Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Kekayaan Intelektual yang berisikan antara lain : 1. Nama Pelapor 2. Nomor Identitas Pelapor 3. Tempat dan Tanggal Lahir Pelapor. 4. Jeis Kelamin. 5. Alamat Email. 6. Nomor Telepon. 7. Kewarganegaraan. 8. Pekerjaan. 9. Data dukung/bukti pelanggaran Tindak Pidana KI yang dibawa oleh pelapor	1. Pelapor datang ke Kanwil menyampaikan Formulir/Surat Laporan Pengaduan 2. Petugas menerima dan mempelajari laporan Pengaduan Pelapor. 3. Petugas mendampingi Pelapor dalam mengajukan laporan pengaduan melalui laman : pengaduan.dgip.go.id 4. Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim yang terdiri dari PPNS dan Pejabat/Pegawai Sub Bidang Pelayanan KI untuk menindaklanjuti laporan pengaduan Pelapor.	1. Pemeriksaan formulir/Surat Laporan Pengaduan diperlukan waktu 10 (sepuluh) menit 2. Penyampaian keterangan awal Pelapor dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. 3. Pengajuan laporan Pengaduan melalui laman : pengaduan.dgip.go.id diperlukan waktu 30 (tiga puluh) menit.	Tidak Dikenakan Biaya	Tanda terima pengajuan laporan Pengaduan	- Mendatangi Kanwil. Kemenkumham Bali. - Call Center: 0361-224856 - Whatsapp: 08113888770 - Website: https://bali.kemenkumham.go.id - Twitter / X: @Kanwil_Bali - Instagram: @kemenkumhambali - Facebook: bali.kemenkumham

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN APOSTILLE

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN
1	Pengajuan Permohonan Sertifikat Apostille	1. Dokumen Publik 2. Identitas Data Diri Pemohon 3. Dokumen KUA wajib dilegalisir terlebih Dahulu di Ditjen Bina Agama Kementerian Agama 4. Dokumen Putusan Pengadilan wajib dilegalisir di Pengadilan Negeri/Tinggi ataupun di Mahkamah Agung	1. Pendaftaran akun 2. Login pada akun yang telah diverifikasi pada email yg didaftarkan 3. Pengajuan Permohonan 4. Melakukan pengisian <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas Pemohon/ yang dikuasakan b. Data Dokumen c. Data Pejabat 5. Melakukan pengisian spesimen jika dibutuhkan 6. Download Voucher pembayaran PNPB 7. Pembayaran PNPB 8. Pengambilan Sertifikat di Kantor Wilayah	1. Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022 dilakukan paling lama 3 hari kerja setelah permohonan diterima. Batas waktu pembayaran PNPB adalah 7 hari.	PNBP Rp. 150.000	Sertifikat Apostille	- Mendatangi Kanwil. Kemenkumham Bali. - Call Center: 0361-224856 - Whatsapp: 08113888770 - Website: https://bali.kemenkumham.go.id - Twitter / X: @Kanwil_Bali - Instagram: @kemenkumhambali - Facebook: bali.kemenkumham

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGAJUAN PELANTIKAN KEWARGANEGARAN

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN
1	Permohonan Pelantikan Kewarganegaran	1. Dokumen Surat Keputusan Presiden 2. Pas Foto 4 x 6 Latar Belakang Merah sebanyak 8 Lembar 3. Kesiadaan 2 Saksi dari Desa berdasarkan Domisili Pemohon dan saksi dari Kantor Wilayah	1. Surat Keputusan Presiden dikirimkan oleh Ditjen AHU ke Kantor Wilayah 2. Kantor Wilayah memanggil permohonan berdasarkan Surat Keputusan 3. Mempersiapkan saksi dan rohaniawan 4. Melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah yang dituangkan ke Berita Acara 5. Surat Keputusan dan Berita Acara diserahkan kepada pemohon yang telah dilantik/diambil sumpah 6. Surat Pemberitahuan telah dilantik dan diambil sumpah KWR kepada Menteri Hukum dan HAM RI & Menteri Sekretaris Negara	Maksimal 90 hari sejak diterbitkan SK	Tidak Dikenakan Biaya	Berita Acara Pengambilan Sumpah	- Mendatangi Kanwil. Kemenkumham Bali. - Call Center: 0361-224856 - Whatsapp: 08113888770 - Website: https://bali.kemenkumham.go.id - Twitter / X: @Kanwil_Bali - Instagram: @kemenkumhambali Facebook: bali.kemenkumham

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGAJUAN PELANTIKAN NOTARIS

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN
1	Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Utama: - Fotokopi KTP; - Fotokopi Akta Lahir; - Surat Keterangan Sehat Jasmani; - Surat Keterangan Sehat Rohani; - Ijazah S1, Ijazah S2, Magister Kenotariatan; - Surat Keterangan Magang; - Surat pernyataan tidak rangkap jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan Surat Permohonan - Membuat jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris - Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Notaris - Pelaksanaan pengambilan sumpah tertuang dalam Berita Acara 	Maksimal 60 hari sejak diterbitkan SK	PNBP sebesar Rp2.500.000 sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris	<ul style="list-style-type: none"> - Mendatangi Kanwil. Kemenkumham Bali. - Call Center: 0361-224856 - Whatsapp: 08113888770 - Website: https://bali.kemenkumham.go.id - Twitter / X: @Kanwil_Bali - Instagram: @kemenkumhambali - Facebook: bali.kemenkumham

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGAJUAN PELANTIKAN PPNS

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN	SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	JANGKA WAKTU	BIAYA/TARIF	PRODUK PELAYANAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARANA DAN MASUKAN
1	Permohonan Pelantikan PPNS	1. Surat Permohonan Pengajuan Pelantikan 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI 3. Pas Foto 4x6 Latar Belakang Merah sebanyak 4 lembar 4. Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Pengangkatan PPNS 5. Persyaratan : masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan	1. Mempersiapkan Jadwal pelantikan dan pengambilan sumpah 2. Mengunggah surat undangan dan pemberitahuan pelantikan pada system AHU Online 3. Membuat Berita Acara pada Sistem AHU Online 4. Melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah PPNS	7 hari kerja	Tidak Dikenakan Biaya	Berita Acara Pengambilan Sumpah	- Mendatangi Kanwil. Kemenkumham Bali. - Call Center: 0361-224856 - Whatsapp: 08113888770 - Website: https://bali.kemenkumham.go.id - Twitter / X: @Kanwil_Bali - Instagram: @kemenkumhambali - Facebook: bali.kemenkumham

		<p>III/a;</p> <p>c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;</p> <p>d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;</p> <p>e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;</p> <p>f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit dinilai</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.					
--	--	--	--	--	--	--	--



KERALA KANTOR WILAYAH
#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU
NIP 196506111994032001

Lampiran 3

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Nomor : W.20 - .OT.02.01 Tahun 2024

Tanggal : 1 April 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI
Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Telp/ Fax 228718 Kotak Post 3064

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN (PELAYANAN PEGAJUAN PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL)

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Pengajuan permohonan kekayaan intelektual	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten;- Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis;- Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta;- Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang desain industri;- Uu nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.	<ul style="list-style-type: none">- Komputer- Scanner- Printer- Jaringan internet berkecepatan tinggi	Petugas standar berpendidikan s1	- Pengawasan secara berjejang oleh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pelaksana	- Minimal 3 orang petugas pelaksana, 1 (satu) orang petugas informasi dan 2 (dua) petugas pengelola permohonan	<ul style="list-style-type: none">- Layanan bebas pungli- Layanan sesuai standar pelayanan- Layanan penyelesaian pengajuan permohonan	- Jaminan memperoleh perlindungan hukum setelah di daftarkannya suatu kekayaan intelektual sesuai syarat undang-undang yang berlaku	- Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan sop berlaku oleh pimpinan pan operator pelaksana

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN
(PELAYANAN PEWARGANEGARAAN)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Pendaftaran pewarganegaraan	Undang- Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> -Komputer -Printer -Meja -Kursi -Kertas 	<ul style="list-style-type: none"> - JFU - S1 	Pejabat Struktural	2 JFU	Permohonan di teruskan ke Menteri	Permohonan yang sudah lengkap akan di peroses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang	Evaluasi Pelayanan dilakukan per Triwulan oleh Pejabat Struktural

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN
(PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1.	Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 28, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (konvenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik); - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pengaduan Masyarakat; - Computer; - Buku Registrasi Pengaduan. 	<ul style="list-style-type: none"> Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. 	<ul style="list-style-type: none"> Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat sebanyak 10 orang dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia; - RANHAM adalah rencana aksi HAM yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan sudah tertera dalam SOP Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk Evaluasi Kinerja Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilakukan setiap ada pengaduan masyarakat yang melaporkan permasalahan/dugaan pelanggaran HAM.

		Nomor 75 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019; - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat.					khususnya di Provinsi Bali.		
--	--	---	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN
(PELAYANAN PENGAJUAN PASCA PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Pengajuan Pasca Permohonan Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; - Undang-undang Uomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri; - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - <i>Scanner</i> - <i>Printer</i> - Jaringan internet berkecepatan tinggi 	Petugas dengan jenjang pendidikan S1.	-Pengawasan secara berjejang oleh pejabat tinggi pratama, dan pejabat administrator.	- Minimal 3 orang petugas pelaksana, 1 (satu) orang petugas informasi dan 2 (dua) petugas pengelola permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan 	- Jaminan perlindungan hukum apabila produk kekayaan intelektual telah tercatat atau terdaftar sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.	- Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN
(PENERIMAAN PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Penerimaan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tindakan Pidana Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; - Undang-undang Uomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri; - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - <i>Scanner</i> - <i>Printer</i> - Jaringan internet berkecepatan tinggi 	Petugas dengan jenjang pendidikan minimal S1 Ilmu Hukum.	- Pengawasan secara berjejang oleh pejabat tinggi pratama, dan pejabat administrator.	PPNS KI dan JFU.	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan 	- Jaminan perlindungan hukum apabila produk kekayaan intelektual telah tercatat atau terdaftar sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.	- Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN
(PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN APOSTILLE)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Sertifikat Apostille	<p>1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Document</p> <p>2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik</p>	<p>1. Komputer</p> <p>2. Jaringan Internet</p> <p>3. Scanner</p> <p>4. Kertas Konkord Khusus Apostille</p> <p>5. Printer Khusus Apostille</p> <p>6. Stempel Ditjen AHU</p> <p>7. Perforator Apostille</p> <p>8. Mata ayam</p> <p>9. Pembatas File Segitiga</p> <p>10. Sticker Security</p>	<p>1. Strata Akuntansi</p> <p>2. Strata Hukum</p>	<p>1. Pengawasan secara berjejang oleh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pelaksana</p>	<p>1. Minimal 2orang petugas pelaksana a, 1 (satu) orang petugas informasi dan 1 orang petugas pencetak sertifikat</p>	<p>- Layanan bebas pungli</p> <p>- Layanan sesuai standar pelayanan penyelesaian pengajuan permohonan</p>	<p>1. Jaminan memperoleh perlindungan hukum perdata internasional setelah diverifikasi dan tercetak berupa sertifikat apostille sesuai syarat undang-undang yang berlaku</p>	<p>1. Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan sop berlaku oleh pimpinan dan operator pelaksana</p>

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN
(PELAYANAN PENGAJUAN PELANTIKAN KEWARGANEGARAAN)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Permohonan Pelantikan Kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Pengambilan Sumpah - Printer - Kertas - Komputer 	Petugas standar berpendidikan s1	Pengawasan secara berjejang oleh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pelaksana	Minimal 3 orang petugas pelaksana, 1 (satu) orang petugas informasi dan 2 (dua) petugas pengelola permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian pengajuan permohonan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Kepastian Hukum memperoleh Status Kewarganegaraan Republik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan sop berlaku oleh pimpinan pan operator pelaksana

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN
(PELAYANAN PENGAJUAN PELANTIKAN NOTARIS)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris	- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014	- Ruang Pengambilan Sumpah - Printer - Kertas - Komputer	Petugas standar berpendidikan s1	Pengawasan secara berjejang oleh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pelaksana	Minimal 3 orang petugas pelaksana, 1 (satu) orang petugas informasi dan 2 (dua) petugas pengelola permohonan	- Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian pengajuan permohonan	- Jaminan Kepastian Hukum memperoleh profesi Notaris	-Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan sop berlaku oleh pimpinan pan operator pelaksana

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN
(PELAYANAN PENGAJUAN PELANTIKAN PPNS)**

NO	JENIS PRODUK PELAYANAN	DASAR HUKUM	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ ATAU FASILITASI	KOMPETENSI PELAKSANA	PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH PELAKSANA	JAMINAN PELAYANAN	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
1	Permohonan Pelantikan PPNS	- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat	- Ruang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah - Printer - Kertas - Komputer	Petugas standar berpendidikan strata 1	Pengawasan secara berjejang oleh pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pelaksana	Minimal 2 orang petugas pelaksana, 1 (satu) orang petugas informasi dan 1(satu) petugas pengelola permohonan	- Layanan bebas pungli - Layanan sesuai standar pelayanan - Layanan penyelesaian pengajuan permohonan	Jaminan Kepastian Hukum memperoleh Status Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menegakan peraturan daerah	-Evaluasi kerja dilakukan melalui pemantauan sesuai dengan sop berlaku oleh pimpinan pan operator pelaksana

		<p>Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>- Permenkumham RI Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>- Permenkumham RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pangkatan, Pelantikan, Pengambilan sumpah atau janji, mutasi pemberhentian, dan pangkatan kembali Pejabat Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
PRAMELLA YUNIDAR PASARIBU
NIP 196506111994032001